

Tulisan Dimuat 14 Oktober 2021 Koran Berita Beta.com Maluku

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tabs:** opini koran tempo - Google Sea..., Inbox - karimlaode@universitas..., Muh Karim | Facebook, Lambung Ikan Nasional dan Priv...
- Address Bar:** beritabeta.com/lambung-ikan-nasional-dan-privatisasi-perikanan/all?fbclid=IwAR2YdcaSKt33rWfjaCwEq7tH-nfhQzIR7kzXb64qknEHISsQJtdXhmWq4qk
- Website Header:** BeritaBeta.com Sahabat Pembaca dari Maluku. Navigation menu: Amboina, Lintas Daerah, Hukum, Politik, Ekonomi, Ragam, Iptek, Olahraga, Opini, Sosok, Wisata.
- Advertisement:** "Sekarang Gunting Kuku Lebih Nyaman Dan Cepat Berkat Alat Baru" by Indo hemat. Includes a "Kunjungi Situs" button.
- Article Title:** "Lambung Ikan Nasional dan Privatisasi Perikanan".
- Article Date:** 14 Oct 2021.
- Article Content:** A large image of a man in a blue vest sitting at a desk. To the left of the image is a social media sharing section with icons for Facebook, Twitter, WhatsApp, and Telegram. Below the image is a small inset image of a modern nail clipper with the text "Gunting Kuku Modern" and "Penerobosan".
- Right Side Ads:** "Nikmati Snack Lokal Inovatif & Terpilih" by Accellerice, featuring various snack products.
- Bottom Section:** "Terkini" section with a video thumbnail titled "Balada John Paul DeJoria, Dulu Gelandangan kini jadi Miliarder" dated 17 Oct 2021.
- Browser Footer:** Windows taskbar showing search bar, system tray with weather (28°C Hujan), time (9:32 AM 10/18/2021), and notification icons.

Oleh: **Muhamad Karim, M.Si (Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim / Dosen Universitas Trilogi Jakarta)**

Hari ini saya didapuk Badan Koordinasi HMI Maluku dan Maluku Utara membicarakan soal Lambung Ikan Nasional(LIN). LIN ini dianggap sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Gagasan ini sudah digaungkan semenjak 2010 era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY), Namun hingga kini bentuk implementasinya belum jelas. Kini semenjak 2014 hingga kini LIN kembali dinaikan isunya. Di Maluku setidaknya ada tiga PSN yaitu Ambon Newport yakni mengembangkan Pelabuhan Ambon sebagai Hub Port; (ii) Lumbung Ikan Nasional yang membutuhkan lahan untuk pembangunan infrastruktur 270 hektar dan (iii) Blok Masela. Khusus LIN difokuskan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yaitu WPPNRI 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda), 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), dan 718 (Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur). Merujuk Kepmen KP No 50/2017 ketiga WPPNRI ini statusnya *fully* dan *over exploited*.

Sebetulnya apa itu LIN ? Kalau dicermati secara filosofis kata Lumbung maknanya “tempat menyimpan cadangan pangan”. Lumbung Ikan Nasional dapat dipahami sebagai “tempat menyimpan cadangan pangan protein ikan secara nasional”. Alias perwujudan kedaulatan pangan berbasis komoditas maritim. Apakah LIN begitu arahnya? Coba kita analisis. Pelabuhan Ambon Newport merupakan pusat gravitasi ekonomi maritim di Maluku hingga Maluku Utara dan mencakup kawasan LIN. Kawasan ini mencakup 8 Provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Harapannya, Ambon Newport bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi maritim dan kepeuluhan kawasan LIN. Pasalnya secara makro struktural kawasan LIN merupakan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan rasio gini (kesenjangan yang tinggi).

Dari 8 provinsi LIN hanya Sulawesi Utara dan Maluku Utara prosentasi penduduk miskinnya di bawah 10 %. Selebihnya di atas 10 %. Dari 8 provinsi LIN gini rasionya nyaris semuanya timpang alias mendekati 0,4 kecuali Maluku Utara (0,290) (baca: Suhana, 2021). Ketimpangan paling tinggi ialah Gorontalo (0,406) (BPS, 2021). Kawasan LIN ini juga dihuni nelayan tradisional. Di Maluku dan Maluku Utara jumlahnya 198.385 jiwa. Komposisinya: 163.441 di Maluku dan 34.944 di Maluku Utara. Dari nilai tukar nelayan (NTN) 2019, 2020 dan 2021 hingga bulan September 2021, Maluku dan Maluku Utara relatif baik. Kendati mengalami fluktuatif semenjak merebaknya Covid-19. Dari semua provinsi LIN NTN di bawah angka 100 adalah Gorontalo dan Papua Barat sepanjang 2019-2021. Bahkan selama 2019-2020 NTN semua provinsi LIN nyaris semua di bawah 100, kecuali Sulawesi Utara, Artinya apa? Tingkat kesejahteraan nelayan kita di wilayah LIN tergolong rendah. Pertanyaannya apakah LIN ini bakal menyelesaikan problem kemiskinan, dan ketimpangan di wilayah LIN? Atau, malah kian memperparah.

Penulis mencoba mencermati aneka kebijakan pemerintah dalam tahun 2020. Semenjak pemerintah mengesahkan UU No 11/2021 tentang Cipta Kerja pemerintah mulai melahirkan ragam kebijakan turunannya. Kebijakan turunan itu adalah: pertama, PP No 27 Tahun 2021 tentang: Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Ada berbagai poin penting di dalamnya (i) Perubahan Zona inti di kawasan konservasi menjadi kawasan Strategi Nasional (Pasal 2 sampai Pasal 7), Padahal Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi laut 20 Juta hektar; (ii) Membolehkan penggunaan alat tangkap dilarang; jaring Hela (Pukat Hela) (Pasal 116). Sebelumnya dilarang; (iii) Membolehkan transshipment ikan di tengah laut (Pasal 115b, 118); (iv) Impor kapal ikan (Pasal 124). Berpotensi mematikan industri perkapalan dalam negeri dan masuknya kembali kapal ikan asing dengan modus imporn dan (v) Membuka kran impor ikan (pasal 282-283) dan impor garam (Pasal 284). Pasti mengancam kehidupan nelayan tradisional dan petambak garam. Padahal sudah ada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiayaan Ikan dan Petambak Garam, No. 7/2016.

Kedua, Permen KP No 22/2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI. Berlaku di perairan laut maupun darat. Ini menunjukkan bentuk sentralisasi pengelolaan perikanan dan mengamputasi kewenangan pemerintah daerah. Jika dicermati penetapan lembaga ini langsung pemerintah pusat (KKP).



Nelayan Kecil

Ketiga, pemerintah pun sekarang telah menyiapkan draft Permen KP tentang tatacara pemanfaatan sumberdaya ikan di WPPNRI dengan sistem kontrak. Sejatinya ini adalah sistem kuota. Pastinya wilayah LIN juga kena aturan kontrak. Lantas kalau semua WPPNRI di Republik ini dikontrakan, lantas nelayan tradisional/skala kecil mau menangkap ikan di mana? Intinya sistem kontrak WPPNRI ini sejatinya sistem kuota. Ironisnya lagi perusahaan asing boleh mengotrak WPPNRI.

Berbagai fakta riset yang penulis temukan sistem semacam ini jauh panggang dari api menyjahterakan nelayan. Ragam penelitian melaporkan bahwa instrumen ITQ (model kontak WPPNRI), megakibatkan lemah dan runtuhnya perikanan skala kecil (Chambers and Carothers 2017; Hoefnagel dan de Vos 2017; Pinkerton dan Davis 2015). Berbagai faktanya terjadi di Alaska, Australia Tenggara dan Selandia Baru, perikanan Lobster di Tasmani serta Cod di Norwegia (Olson 2011). Bagaimana dengan LIN jika model kontrak WPPNRI ini? Penulis yakin nasibnya tak berbeda jauh dengan fakta-fakta di atas. Secara ekonomi politik, inilah bentuk kebijakan neoliberalisme dalam bidang perikanan tangkap. Alias privatisasi kelautan dan sumberdaya perikanan.

Privatisasi sektor perikanan dan daerah penangkapan ikan (model WPPNRI) membenarkan bahwa aktivitas sebagai penyebab kerusakan ekologis (Altamirano-Jiménez 2017; Carothers and Chambers 2012). Peralpnya, "hak menangkap ikan" berubah menjadi aset keuangan penuh (Knott dan Neis 2017). Akibatnya, neoliberalisme dalam kelautan dan perikanan membuat ikan semakin tidak berhubungan dengan nelayan.

Ikan berubah menjadi komoditas yang aneh. Salah satu instrumen kebijakan privatisasi ini adalah individual transferable quotas/ITQs). Kita di Indonesia saat ini mau menerapkannya dan dinamai "Sistem Kontrak WPPNRI". Inilah bentuk "riil" perampasan laut (ocean grabbing) yang melibatkan aktor negara, korporasi nasional maupun asing yang nantinya mengurus sumberdaya ikan.

Penulis menduga instrumen baru dan rancangan kelembagaan yang akan dikeluarkan pemerintah ini bakal menjustifikasi LIN sekaligus privatisasi laut dan sumberdayanya di Indonesia. Apa yang terjadi? Nelayan kita bukan tambah sejahtera, malah sebaliknya. Saya meminjam istilah Prof. Dr. Endriatmo Sutartato, yang

menyatakan bahwa berbagai kebijakan “horror” yang dilahirkan negara (terutama UU Cipta Kerja dan turunannya), berimbas pada nelayan nelayan tradisional kita. Mereka tidak lagi menjadi tuan di negaranya sendiri melainkan jadi “Pengungsi Agraria” di wilayah kelola dan sumberdayanya. Pasalnya, ruang laut dan sumberdayanya adalah merupakan sumberdaya agrarian juga.

LIN jangan sampai jadi model privatisasi ruang laut dan sumberdayanya yang tak hanya mengancam kehidupan sosial ekonomi nelayan, sumberdaya dan ekologi. Melainkan juga eksisten NKRI. Pasalnya, nantinya kapal-kapal asing bakal mondar mandir di perairan kita dan mengurus ikannya. Sebelum ada sistem kontrak sudah marak apalagi sudah punya kontrak. Lantas yang penulis khawatirkan jangan sampai kebijakan ini hanyalah instrumen untuk kepentingan politik pemburu rente, mafia perikanan dan kaum komprador. Mereka memanfaatkannya buat mengeruk keuntungan finansial dibalik kebijakan itu. Mereka bukanlah pengusaha melainkan hanya seolah-olah pengusaha yang mendapatkan kontrak WPPNRI lalu dijual/dikontrakan lagi ke pihak asing. Mungkinkah demikian? Sangat mungkin apalagi jelang pesta demokrasi 2024 buat pengumpulan amunisi. Silahkan cermati kasus kebijakan ekspor benih lobster yang akhirnya membuat Menteri KP masuk bui.

Penulis mengusulkan, pemerinah lebih baik mendorong industri perikanan rakyat di Maluku dan Maluku Utara supaya industri ikan kayu, ikan asap, ikan asin dan jenis produk lainnya berdaya saing tinggi. Disertai dukungan pengembangan teknologi informasi (digitalisasi), teknologi pengolahan dan akses permodalan yang memadai berupa kelembagaan keuangan inklusif (dapat diakses oleh nelayan tanpa jaman). Ketimbang memaksakan program angina sorga dan memberi karpet merak bagi asing di kawasan LIN Maluku dan Maluku Utara (*)